



## Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

[dinkes.tanggamus.go.id](http://dinkes.tanggamus.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

# Rekomendasi Laik Hiegene

No. SK : 440/0212/25/2023

## Persyaratan

1. surat permohonan
2. peta lokasi TPM
3. Surat keterangan kursus hiegene sanitasi
4. rekomendasi asosiasi
5. rekomendasi hasil pemeriksaan (IS) dari puskesmas
6. surat keterangan usaha dari pemerintahan pekon
7. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek
8. foto kopi NPWP, KTP, BPJS
9. pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
10. NIB
11. IMB
12. Peta lokasi dan denah bangunan
13. daftar sarana dan prasarana
14. daftar sdm/ ketenagaan
15. rekomendasi puskesmas terkait

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

[dinkes.tanggamus.go.id](http://dinkes.tanggamus.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan



1. Pemohon dalam hal ini pemilik tempat pengolahan makanan (TPM) seperti restoran/rumah makan, jasa boga/catering, depot air minum isi ulang dan makanan jajanan, mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi laik hiegene kepada puskesmas dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir)
2. Sanitarian Puskesmas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi tersebut dengan catatan jika berkas lengkap dilanjutkan dengan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), namun jika berkas belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
3. Inspeksi Sanitasi dilakukan oleh Sanitarian Puskesmas di wilayah TPM, terdiri dari : ? Pemeriksaan Fisik (+ 3 Hari) setelah berkas diterima lengkap ? Pemeriksaan Sampel Makanan/Minuman ke Labkesda (+10 Hari Kerja) \*\*) Jika memenuhi syarat dibuatkan Pengantar Rekomendasi Hasil IKL oleh UPT Puskesmas
4. Puskesmas membuat surat pengantar rekomendasi dengan melampirkan hasil IKL yang telah dilakukan beserta kelengkapan berkas lainnya dan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Cq. Seksi Kesehatan Lingkungan & Kesehatan Kerja melalui Loker Pelayanan.
5. Seksi Kesling & Kesja yang telah menerima berkas sebagaimana dimaksud pada point 4, segera memeriksa ulang berkas tersebut dan membuat form pengajuan penerbitan rekomendasi laik hiegene yang disetujui oleh Kepala Seksi kesling dan Kesja kepada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.
6. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer akan mencetak Rekomendasi laik Hiegene yang diajukan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.



## Dinas Kesehatan

Jl. Jend.Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

[dinkes.tanggamus.go.id](http://dinkes.tanggamus.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. rekomendasi Laik hiegene

### Pengaduan Layanan

082184033737